



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 150 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN  
RUJUKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelola keuangan, perlu menetapkan petunjuk teknis Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menjamin Pelayanan rujukan masyarakat yang masih terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan publik yang belum sepenuhnya terbebas dari pengeluaran iuran biaya tingkat rujukan pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan tingkat lanjutan di luar kabupaten;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang petunjuk teknis Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH JAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Dinas Kesehatan merupakan Dinas dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya.
8. Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang memiliki tujuan melaksanakan penjaminan terhadap pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat dari Puskesmas/RSUD Kabupaten Aceh Jaya ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.

10. Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
12. Puskesmas Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan *Obstetri* dan *Neonatal* emergensi dasar.
13. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis di setiap tingkatan.
14. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang pemberian rujukan terhadap pasien dapat dilakukan oleh tim medis (Dokter) yang ada pada pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit umum luar daerah.
15. Bantuan uang saku rujukan kesehatan adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat digunakan oleh pasien dalam jumlah yang telah ditetapkan.
16. Bantuan uang saku rujukan kesehatan diberikan sesuai dengan indikasi rujukan yang dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Penerima Bantuan uang saku rujukan adalah Masyarakat tidak mampu atau Masyarakat Miskin.
18. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kurang mampu dari segi keadaan dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
19. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
20. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
21. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
22. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten yang penyelenggaraannya mengacu pada prinsip-prinsip:
  - a. dana amanat dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin;
  - b. menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, berjenjang serta mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin; dan
  - c. efisiensi, transparan dan akuntabel.
- (2) Sasaran pelayanan kesehatan rujukan adalah seluruh masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

## BAB III SISTEM RUJUKAN

### Pasal 3

- (1) Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang mampu.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

BAB IV  
SYARAT RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Rujukan dibuat oleh dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan pasien yang dirujuk.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis.
- (3) Untuk rujukan emergensi gawat darurat maternal neonatal dan emergensi gawat darurat lain dapat dilakukan rujukan langsung ke rumah sakit regional/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
- (4) Untuk rujukan kasus-kasus yang membutuhkan rujukan tetapi tidak emergensi harus mengikuti alur rujukan (mekanisme rujukan berjenjang).
- (5) Penerbitan rujukan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. dokter mengeluarkan rujukan dari RSUD ke rumah sakit regional/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) lainnya;
  - b. untuk rujukan dari Puskesmas/RSUD ke RSUD wilayah regional/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) harus ada pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa:
    - 1) formulir rujukan dan rujukan balik;
    - 2) kartu identitas penduduk Kabupaten Aceh Jaya; dan
    - 3) surat keterangan miskin/kurang mampu dari Keuchik.
  - c. adanya dokumen timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan, dan untuk pasien dengan rujukan permintaan sendiri harus melengkapi dokumen ataupun bukti yang menjelaskan bahwa pasien pernah berobat pada RSUD wilayah regional/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL); dan
  - d. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (6) Bagi masyarakat yang berada di luar Kabupaten yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut di RSUD wilayah regional/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) pada keadaan darurat tetapi tidak bisa menunjukkan bukti rujukan dapat digantikan dengan bukti pelayanan di rumah sakit tempat pasien dirawat/mendapatkan pelayanan.
- (7) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
  - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
  - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;

- d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis; dan/atau
  - e. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi).
- (8) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya.

## BAB V TATA CARA PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Uang saku rujukan masyarakat miskin diberikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per rujukan.

### Pasal 7

- (1) Pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening pasien atau keluarga.
- (2) Untuk biaya yang bersumber dari uang persediaan (UP), diberikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Bantuan uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sekali dalam setahun per jiwa (pasien), dikecualikan pada keadaan tertentu bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis berulang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali/lebih dalam setahun dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Persyaratan pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kurang mampu dari Keuchik setempat;
  - b. surat rujukan dari Puskesmas/RSUD;
  - c. dokumen pelayanan kesehatan dari tempat pelayanan/rujukan;
  - d. fotokopi KK;
  - e. fotokopi KTP;
  - f. fotokopi kartu kepersertaan jaminan kesehatan; dan
  - g. fotokopi buku rekening bank bagi penerima melalui bank.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 8

- (1) Sumber Pembiayaan uang saku rujukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran uang saku rujukan yang diberikan kepada masyarakat merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal Oktober 2022 M  
Rabiul Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

NURDIN

Diundangkan di Calang  
pada tanggal Oktober 2022 M  
Rabiul Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

SAFRUL MARYADI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 150

